

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas yang dilakukan oleh penulis, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN. Cbi pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menggunakan Pasal 1365 KUHPerdata tanpa menyertakan UUJN merupakan pertimbangan yang kurang komprehensif. Pertimbangan majelis hakim secara keseluruhan hanya menggunakan Pasal 15 ayat 1 UUJN tentang kewenangan seorang Notaris membuat akta otentik namun tidak menyertakan ketentuan, kewajiban, dan larangan yang harus dipatuhi oleh seorang Notaris dalam pembuatan akta atas kewenangannya berdasarkan UUJN. Pertimbangan hakim dengan menggunakan Pasal 1365 KUHPerdata sebagai payung hukum atas kesalahan perbuatan Notaris yang merugikan para pihak seharusnya disertai dengan UUJN yang mengatur secara khusus terkait dengan ketentuan, kewajiban, dan larangan yang harus diperhatikan Notaris dalam pembuatan akta otentik sehingga dapat memberikan pertimbangan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi serta lebih memenuhi adanya kepastian hukum dalam putusan. Dengan menyandingkan penggunaan Pasal 1365 KUHPerdata dengan UUJN akan memberi kejelasan dan kepastian hukum terkait

dengan pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

2. Melalui Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Cbi mengadili bahwasanya Akta Nomor 344 Tentang Pernyataan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat oleh Tergugat dinyatakan batal dikarenakan adanya perbedaan isi akta dengan kehendak para pihak. Berdasarkan hal ini maka dapat dilihat pertanggungjawaban Notaris selaku Tergugat dalam putusan ini merupakan pertanggungjawaban secara perdata oleh dikarenakan adanya pembatalan akta otentik dalam Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Cbi disebabkan adanya perbedaan isi akta dengan kehendak para pihak yang menyebabkan kerugian secara materil maupun immateril bagi para pihak. Tergugat juga dapat diberikan pertanggungjawaban secara pidana apabila terbukti dengan sengaja memberikan keterangan palsu dalam perbuatan pelanggaran yang dilakukannya serta juga pertanggungjawaban secara administrasi yang dapat diberikan oleh Majelis Pengawas.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis terkait dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah:

1. Seharusnya majelis hakim dalam memberikan pertimbangan hukum untuk mengabulkan suatu permohonan harus lebih bersifat komprehensif dengan melakukan pertimbangan yang teliti dan cermat dengan tujuan dapat memberikan pertimbangan yang lebih relevan

dengan permasalahan yang dihadapi.

2. Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai profesi yang berwenang membuat akta otentik bagi para pihak yang berkepentingan harus senantiasa mematuhi UUJN agar dalam menjalankan prakteknya Notaris tidak melakukan pelanggaran dan menimbulkan kerugian terhadap para pihak serta juga dirinya sendiri demi terwujudnya kepastian hukum di tengah masyarakat melalui akta otentik yang dibuatnya.

